



PENETAPAN

Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANI WIJAYATI SUPARDI, Tempat/ TgL. Lahir: Kediri, 06-11-1959, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Bratang Gede 6-F/ 16 RT/RW, 003/012, Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Status: Cerai Mati, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2023 Nomor 1758/Pdt.P/2023/PN Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saran dari Hakim tersebut Pemohon secara lisan mencabut permohonannya dipersidangan tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor: 1758/Pdt P/2023/PN.Sby.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor: 1758/Pdt P/2023/PN.Sby., atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh **Erintuah Damanik, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1758/Pdt P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)